



PUTUSAN

Nomor 581 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RAINY TAVIP bin H. MUHAMMAD RAYAN, bertempat tinggal di Jalan Karya Darma, Gg.Bonsai No. 35, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **IRWAN ROEBAMA,S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan STM No.2-B Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pemanding;

melawan

LOLITA IMADA HASIBUAN binti H. CHAIRUDDIN HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Silangge No. 65, Lingkungan X, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai dan hadhanah terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 12 September 2004, bertepatan tanggal 27 Rajab 1425 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 216/12/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, tanggal 14 September 2004;
2. Bahwa Penggugat adalah seorang janda membawa seorang anak kandung laki-laki bernama Reiza, telah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 581 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa berusia 21 tahun, kemudian Penggugat menikah dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama: M. RAFIF AZMI, Laki-laki, Umur 7 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar;

3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat sampai dengan sekarang sebagaimana alamat Penggugat di atas, kebetulan rumah orang tua Penggugat memiliki 2 (dua) pintu bangunan rumah yang berdampingan, satu rumah induk tempat tinggal orang tua Penggugat, satu lagi di sebelahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak, namun sejak Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terakhir pada bulan Juni 2013, Tergugat pergi meninggalkan rumah, tinggal di rumah orang tuanya sebagaimana alamat Tergugat di atas;

4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai tidak hidup bersama lagi adalah sebagai berikut :

a. Tergugat berperilaku buruk dengan selalu berhutang/meminjam uang kepada orang lain, bahkan belum sampai sebulan berjalan pernikahan Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat telah banyak memiliki hutang yang timbul sebelum menikah, perilaku Tergugat selalu berhutang tersebut terus menerus terjadi, termasuk berhutang dengan adik dan Pak ciknya, juga hutang-hutang dari kartu kredit, dimana untuk membayar hutang-hutang tersebut Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, semula Penggugat tidak keberatan membantu membayar hutang Tergugat namun karena Tergugat terlalu sering meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang, sedangkan biaya nafkah yang diberikan Tergugat jauh lebih kecil dari pada membayar hutang setiap bulan, maka Penggugat keberatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar terus menerus setiap bulan, sehingga karena itu selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- b. Tergugat selalu bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat apalagi kalau tidak sesuai dengan kemauannya, tidak ada perhatian dan tidak bertanggungjawab, dimana ketika Penggugat sakit, Tergugat tidak mau tahu, karena itu selalu terjadi pertengkaran;
- c. Tergugat terlalu cemburu dan sangat berlebihan, sampai-sampai memfitnah Penggugat dan teman dekat Penggugat sesama perempuan menjalani hubungan lesbian, sifat cemburu buta Tergugat tersebut sangat menyulitkan Penggugat bekerja, padahal dari Penggugat bekerjalah sehingga dapat menutupi kebutuhan rumah tangga dan anak, akibat dari sifat Tergugat demikian itu selalu menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012, terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memfitnah Penggugat telah menjalin hubungan dengan sesama perempuan dengan menyebutkan Penggugat lesbian, setelah pertengkaran tersebut, Penggugat pindah ke kamar anak, namun Tergugat datang marah-marah sambil menyeret Penggugat keluar dari kamar, dan kembali terjadi pertengkaran, Penggugat mengajak Tergugat ke rumah ibu Penggugat untuk musyawarah damai, kemudian Penggugat dan Tergugat dinasehati keluarga Penggugat dan kembali berdamai:

6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2013, dimana saat itu Penggugat harus mengikuti pelatihan dari kantor Penggugat selama sehari di Brastagi, apabila tidak mengikuti pelatihan tersebut dikenakan denda dari perusahaan, karena itu Penggugat terpaksa pergi berangkat pelatihan dan atas izin Tergugat, namun sebelum Penggugat pergi, Penggugat

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 581 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada Tergugat supaya melihat-lihat ibu Penggugat yang sedang sakit terbaring di rumah, setelah Penggugat pulang kerumah, ternyata Tergugat tidak pernah melihat ibu Penggugat yang sedang sakit, ketika Penggugat mempertanyakan kenapa tidak melihat ibu Penggugat yang sedang sakit, Penggugat justru marah-marah dengan Penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, tidak berapa lama setelah itu ibu Penggugat meminta izin kepada Tergugat agar Penggugat dan anak tidur di rumah ibu Penggugat untuk menjaganya yang sedang sakit, saat itu Tergugat mengizinkannya, kemudian Penggugat dan anak tidur di tempat ibu Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama yang bersebelahan dengan rumah ibu Penggugat, meskipun demikian Penggugat tetap mengurus Tergugat menyediakan makanannya dan sebagainya, namun Tergugat hanya diam dan tidak mau memakan makanan yang Penggugat buat, dua hari setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dengan membawa anak, dan tinggal di rumah orang tuanya sampai dengan saat ini, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa beberapa hari setelah itu Penggugat meminta kepada Tergugat agar anak diantar kembali dan tetap tinggal bersama dengan Penggugat, namun Tergugat menolak anak tinggal bersama dengan Penggugat, hanya mengantarkannya kerumah Penggugat disaat Tergugat hendak pergi bekerja dan setelah Tergugat pulang kerja malam hari, Tergugat menjemputnya secara paksa dan membawanya menginap kembali kerumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz, yang tentunya sesuai dengan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya (Penggugat), apalagi selama ini anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat, sedangkan Tergugat jarang di rumah karena selalu keluar kota untuk berdagang, dan selama ini Penggugat mengasuh dan memeliharanya secara baik termasuk segala keperluan dan biaya kesehatan serta pendidikannya, oleh karena itu Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat tersebut, meskipun demikian Tergugat tetap dapat bertemu dengan anak sewaktu-waktu;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat, namun tetap selalu terjadi pertengkaran, dan nyata-nyata sejak bulan Juni 2013 sudah pisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi, dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah tidak dapat di pertahankan lagi, dan Penggugat tidak berkeinginan lagi mempertahankan perkawinan, jikapun di paksakan Penggugat sangat khawatir akan mengakibatkan Mudharat yang lebih besar lagi bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu mohon yang Mulia Majelis Hakim untuk Menjatuhkan thalaq satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap diri Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu Ba'in Sughra Tergugat (RAINY TAVIP bin H.MUHAMMAD RAYAN) terhadap diri Penggugat (LOLITA IMADA HASIBUAN binti H.CHAIRUDDIN HASIBUAN);

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 581 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. RAFIF AZMI, Laki-laki, Lahir 12 September 2006 (7 tahun), Pendidikan SD;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini pada ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam konvensi Penggugat dalam reconvensi didalam Konvensi di atas dianggap juga merupakan dalil dalam reconvensi ini sehingga tidak perlu diulang lagi;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2013 anak Penggugat dalam reconvensi dan Tergugat dalam reconvensi yang bernama M. Rafif Azmi tinggal bersama Penggugat dalam reconvensi atas permintaan anak karena anak tersebut menganggap ianya merasa nyaman dibandingkan ianya tinggal dengan Tergugat dalam reconvensi sebagai ibunya yang selalu sibuk bekerja sehingga merasa kesunyian apalagi lokasi sekolahnya berada didekat rumah Penggugat dalam reconvensi sedangkan kalau anak tersebut tinggal dengan Tergugat dalam reconvensi maka jarak sekolah dengan rumah tempat tinggalnya sangatlah jauh, lebih kurang 10 km;
3. Bahwa Tergugat dalam reconvensi bekerja sebagai salah seorang karyawan PDAM dan selalu sibuk dengan kegiatannya, pagi-pagi telah bekerja dan pulang menjelang malam sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengurus anak Penggugat dalam reconvensi dengan baik dan benar sehingga dikhawatirkan akan sangat mengganggu kejiwaan si anak tersebut sedangkan Penggugat bekerja sebagai wiraswasta pengusaha konfeksi pakaian dimana mempunyai masa kerja yang tidak terikat oleh waktu dan mempunyai waktu luang yang banyak dan ini terbukti selama ini Penggugat dalam reconvensi lah yang mengantar dan menjemput si anak dari sekolah sehingga si anak merasa senang dan bahagia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat perhatian dari orang tuanya yaitu Penggugat dalam rekonsensi;

4. Bahwa memang benar didalam pasal 105 huruf a KHI dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya tetapi demi untuk kepentingan si anak ketentuan pasal ini bisa diabaikan dan dalam hal ini Penggugat dalam rekonsensi bermohon agar hak pemeliharaan berada ditangan Penggugat dalam rekonsensi sebagai ayah kandungnya;
5. Bahwa walaupun hak hadhanah atas diri anak tersebut nantinya berada di Pengguga dalam rekonsensi akan tetapi Penggugat dalam rekonsensi tidak akan menghalangi Tergugat dalam rekonsensi apabila ingin menemui anak tersebut sebagaimana seperti saat sekarang ini dimana anak berada diasuhan Penggugat dalam rekonsensi sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu berada atau tinggal/menetap dengan Tergugat dalam rekonsensi;
6. Bahwa dari pengakuan Tergugat dalam rekonsensi sendiri sebagaimana poin 6 dari gugatan konvensi yang menyatakan bahwa ianya pergi meninggalkan rumah pada saat orang tua kandungnya (Ibu Tergugat dalam rekonsensi) yang sudah berusia lanjut dalam keadaan sakit adalah menjadi bukti yang paling sempurna dalam perkara *a quo* sehingga terdapat fakta hukum bahwa benarlah Tergugat dalam rekonsensi tidak layak mendapat hak hadhanah terhadap anaknya dan patut pula secara hukum hak hadhanah itu diberikan kepada Penggugat dalam rekonsensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan/pemeliharaan (hadhanah) atas diri anak Penggugat dalam rekonsensi dan Tergugat Dalam Rekonsensi yaitu M. Rafif Azmi jatuh ke Penggugat dalam rekonsensi;

Subsider:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 1399/Pdt.G/2013/PA.Mdn tanggal 13 Januari

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 581 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RAINY TAVIP Bin H. MUHAMMAD RAYAN) terhadap diri Penggugat (LOLITA IMADA HASIBUAN Binti H. CHAIRUDDIN HASIBUAN).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas IA untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, PPN/KUA Kecamatan Medan Johor Kota Medan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - M. RAFIF AZMI Bin RAINY TAVIP, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2006, di bawah Hadhanah (Pemeliharaan/Pengasuhan) Penggugat (LOLITA IMADA HASIBUAN Binti H. CHAIRUDDIN HASIBUAN).
5. Memerintahkan kepada Penggugat agar tidak menghalang-halangi Tergugat apabila Tergugat ingin melihat, membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke suatu tempat yang dipandang nyaman dan aman bagi anak *a quo*;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp291,000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Medan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 51/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 13 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1399/Pdt.G/2013/PA .Mdn, tanggal 13 Januari 2014 Miladiyah, bertepatan pada tanggal 11 Rabiul Awal 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rainy Tavip bin H. Muhammad Rayan) terhadap Penggugat (Lolita Imada Hasibuan binti H. Chairuddin Hasibuan).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan Kelas 1A untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama M. Rafif Azmi, lahir 12 September 2006 berada di bawah hadhanah Penggugat.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1399/Pdt.G/2013/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan,

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 581 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tersebut pada tanggal 4 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. *Judex facti* tidak menjalankan hukum dalam memeriksa perkara pada saat pemeriksaan dipersidangan

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat adalah pegawai BUMD dan bekerja di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Medan;

Bahwa Termohon Kasasi yang berstatus sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang disamakan dengan Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat izin dari pejabat atasannya untuk melakukan perceraian, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* harus memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengurus persyaratan administrasi tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara ;

Bahwa ini untuk melaksanakan amanat hukum yaitu melaksanakan disiplin kepegawaian sebagaimana diatur oleh pasal 3 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. jo. pasal 3 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Bahwa untuk mencari keadilan hukum itu bukan hanya dilihat dari materi perkara saja tetapi juga dilihat dari proses hukum acaranya apakah telah sesuai dengan hukum acara yang telah ditentukan ;

II. *Judex facti* melanggar hukum karena adanya keberpihakan kepada salah satu pihak dan pemeriksaan saksi tidak sesuai dengan hukum acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan dalam mengadili menurut hukum tidak boleh membedakan orang yang sedang berperkara artinya hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara tersebut (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989)

Bahwa apabila ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi maka putusan suatu perkara berakibat menjadi "Batal Demi Hukum" (Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 4/2004 dan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989);

Bahwa selama perkara diperiksa dipersidangan terdapat keberpihakan Majelis Hakim tingkat pertama kepada salah satu pihak yaitu pihak Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan akan di uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat proses pemeriksaan saksi yang diajukan Penggugat yaitu Hj. Chairun Nisyah Kimco Siregar Binti Baginda Parimpunan Siregar dan Malia Harahap Binti Hada Harahap yang merupakan Ibu Kandung dan teman dari Termohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Tergugat tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Saksi-saksi tersebut walaupun Pemohon Kasasi telah meminta kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi ini tetapi tidak diperbolehkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga keterangan para saksi yang tidak benar (keterangan palsu) tidak bisa di konfrontir oleh Pemohon kasasi;
2. Bahwa kedua Saksi ini dalam memberikan keterangan juga dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Saksi yang diperiksa dipersidangan harus satu persatu untuk menghindarkan adanya keterangan yang direkayasa ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan I sampai dengan II.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga sudah pecah, usaha damai tidak berhasil, sudah pisah tempat tinggal bersama sejak Juni 2013, selama kumpul selalu terjadi

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 581 K/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat suka berhutang pada orang lain tanpa setahu Penggugat, Tergugat juga sangat cemburu yang membabi buta, sekarang tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) jjs, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Bahwa Penggugat juga dapat membuktikan bahwa dirinya tidak mempunyai halangan untuk memegang hak asuh anak;

Bahwa tentang izin atasan Termohon Kasasi/Penggugat dalam surat bukti Penggugat/Termohon Kasasi terdapat memo dari Kadiv SDM PT. Media Alam Lestari kepada Penggugat/Termohon Kasasi yang oleh *Judex facti* sama sekali tidak diuraikan apakah cukup bukti untuk memenuhi PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990, namun demikian dalam proses beracara putusan Pengadilan Agama tentang PP tersebut tidak mengikat hakim, semata-mata ditujukan untuk kedisiplinan PNS dalam hal melakukan perkawinan dan/atau perceraian, bila Pemohon Kasasi keberatan dengan putusan perceraian *In Casu*, Pemohon Kasasi dapat meminta kepada Instansi tempat Termohon Kasasi bekerja, agar Termohon Kasasi dikenakan sanksi atas pelanggaran disiplin, bila prosedur PP belum ditempuh;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **RAINY TAVIP bin H. MUHAMMAD RAYAN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAINY TAVIP bin H. MUHAMMAD RAYAN** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00-, (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 581 K/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai	Rp 6.000,00	Ttd
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Drs. H. BUANG
		YUSUF, S.H., M.H.
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005